



## **PENETAPAN**

Nomor **0690/Pdt.G/2017/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 06 September 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.KAG, tanggal 24 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 06 September 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Sirih Pulau Padang, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 048/48/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor <<1444 tanggal <<1012;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor.0690/Pdt.G/2017/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama, akan tetapi sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat, selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat, sering main judi dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir terjadi di Desa Buluran pada bulan Juli 2017'
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;  
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor.0690/Pdt.G/2017/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar menyelesaikan masalah rumah tangganya di luar persidangan serta rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa, pada persidangan tanggal 3 Oktober 2017, Penggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkara Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.KAG, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 24 Agustus 2017 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor.0690/Pdt.G/2017/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat pada persidangan kedua tanggal 3 Oktober 2017 telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan register Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.KAG, tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat disampaikan oleh Penggugat sebelum dibacakannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.KAG yang didaftar tanggal 24 Agustus 2017 menurut hukum harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan agama Katuagung untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sejalan dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor.0690/Pdt.G/2017/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.KAG dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0690/Pdt.G/2017/PA.KAG selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Bakhtiar., SHI., MHI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. Syarif, SHI., MH dan Alimuddin.,SHI.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Herman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis,

**Bakhtiar., SHI., MHI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M.Syarif, S.H.I., MH**

**Alimuddin, S.H.I., MH**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor.0690/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Herman

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	321.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor.0690/Pdt.G/2017/PA.KAG